

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntansi sektor publik

Mardiasmo (2002) menyatakan pengertian akuntansi sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha yang menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa fungsi serta tugas sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti pelayanan publik dan sebagainya. Tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Biasanya, proses dari pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena pemerintah, khususnya organisasi pemerintahan, tentu punya standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh lembaga.

Perlu kiranya diketahui bahwa akuntansi untuk sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan dan sistem akuntansi dimana dalam hal ini yang berkaitan dengan maksud tujuan saya yaitu dengan pengelolaan yang berada di desa meninjo ini bisa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan yang utama terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan untuk lembaga pemerintah daerah dan pusat.

Mardiasmo (2002) menyatakan akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus dimiliki manfaat. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Sedangkan menurut Putra (2017) Peranan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mencapai akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik berdasarkan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Pertama, pengaruh dalam bidang ekonomi. Misalnya berupa tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Selanjutnya pengaruh dalam bidang politik. Misalnya seperti pemerintahan yang berkuasa, hubungan antar masing-masing lembaga, dan lainnya.

2.1.3 Desa dan Kelurahan

Kurniawan (2017) menyatakan pada umumnya sebuah provinsi terbagi atas beberapa kabupaten dan kotasementara sebuah kota atau kabupaten terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi yang sama dalam segi pemerintahan dan posisi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 11 Ayat 1 menyebutkan bahwa status desa dapat berstatus kelurahan apabila pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa bersepakat dan tentunya memperhatikan saran dan masukan masyarakat desa. Dimana dalam hal

ini pemerintah desa melaksanakan beberapa musyawarah yang mana untuk mencari sebuah mufakat agar tercipta desa yang adil dan sejahtera diantaranya yaitu musyawarah dusun, musyawarah ini dilaksanakan disetiap dusun yang didesa tersebut. Kemudian ada musyawarah perencanaan dan perkembangan desa biasa disebut dengan Musrenbangdes dimana isi dari musyawarah ini yaitu mengumpulkan hasil dari hasil mudus yang kemudian diringkas dan diefisien serta eketifitasnya dakam program desa kedepannya.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Desa merupakan sebuah wilayah yang didalamnya ada kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan memiliki luas wilayah serta dapat mengatur wilayahnya sendiri dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah desa berhak secara konstitusional mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa di bawah pengawasan kabupaten/kota.

Secara rinci perbedaan desa maupun kelurahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Perundang- Undangan (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Desa dan Kelurahan

No.	Perbedaan	Desa	Kelurahan
1	Pemimpin	Kepala Desa	Lurah
2	Status Jabatan	Pemimpin daerah/desa tersebut	Perangkat pemerintahan kabupaten/kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut
3	Status Kepegawaian	Bukan PNS	PNS
4	Proses Pengangkatan	PILKADES langsung oleh masyarakat desa	Ditunjuk oleh Bupati/Walikota
5	Masa Jabatan	1 kali periode 6 tahun dan maksimal2 periode	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS

Sumber : Permendagri 20 Tahun 2018

2.1.4 Keuangan Desa

Elsa (2016) menyatakan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa ini terdiri dari hasil usaha, gotong royong, hasil aset, swadaya dan partisipasi, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Setiap dari hasil daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang dianggap bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan yang belum mengikat dari pihak ke tiga; dan
Lain-lain pendapatan desa yang sah

Secara khusus, Desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan juga terlibat kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesejahteraan publik. Namun banyak investasi dan pelayanan publik tersebut dibiayai oleh struktur desa di atas desa, dan juga beberapa sumber daya krusial masih disiapkan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa. Orang yang menjabat sebagai kepala desa mempunyai beberapa tugas yang dilaksanakan. Tugas kepala desa bukan hanya memimpin masyarakat di wilayah tertentu, akan tetapi juga masih banyak lagi tugas selain itu, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisiatif, serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan dalam desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa di kelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah setiap rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan desa di dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dll pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, APBDesa terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;


Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang dalam rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- 2) Transfer, dan
- 3) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran oleh rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dikelompokkan menjadi:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ;
- 5) Belanja Tak Terduga.



Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

- 1) Pegawai;
- 2) Barang dan Jasa; dan
- 3) Modal.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang bisa dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan ;dan
- b. Penyertaan Modal Desa.


2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Khoiroh (2017) menyatakan keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dari uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perludiatur di pengelolaan keuangan desa yang baik .

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan Pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Keuangan yang ada didesa menganut asas otonomi yang sesuai dengan tugas fungsinya masing- masing, setiap desa sudah diberik amanat untuk merencanakan sampai mempertanggungjawabkan keuangan tersebut. Desa dengan segala keterbatasannya mengelolanya dengan penuh disiplin.



Gambar 2.1 Siklus pengelolaan keuangan desa
Sumber : Permendagri no 20 tahun 2018

Kepala Desa ialah Kepala Pemerintahan Desa yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD
- c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan Keuangan, dan
- c. Kepala seksi

Sekretaris Desa berlaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDDesa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;dan

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Elsa (2016) menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.8 Alokasi Dana Desa

Manto (2017) menyatakan menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dari dana perimbangan Keuangan pusat serta Daerah yang diterima Kabupaten sebesar paling

sedikit 10% yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Sumber daya Alam dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja Pegawai.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk

:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan ,dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
5. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
7. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel-variabel independen utama meliputi Kemiskinan, Pendidikan dasar, Kesehatan dan Keterjangkauan desa. Sedangkan Independen Tambahan terdiri dari jumlah penduduk

Untuk mewujudkan Pengelolaan alokasi Dana Desa yang baik, pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa Sebagai Berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan desa tentang APBdesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tim pengelola Alokasi Dana Desa ini terdiri dari Kepala desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab operasional kegiatan, anggota terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakatn desa.

2.1.9 Perencanaan Keuangan Desa

Dewanti (2016) menyatakan perencanaan pembangunan desa mengacu dalam konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan yaitu bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

b. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian partisipasi, kesetaraan serta pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan

kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuanekonomi.

2.1.10 Pelaksanaan

Menurut Irma (2015) menyatakan berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yaitu bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan setiap belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa maupun unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagimasyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

2.1.11 Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban

Fatmawati (2017) menyatakan kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajibmelaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang dismpaikan melalui

Camat. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesatercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuanlampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

2.2 Peneliti terdahulu

Sumiati (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan.

Dewanti (2016) menyatakan dalam penelitiannya yaitu perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun

2007 banyak sekali ketidak sesuaiannya. tingkat kesesuaian mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan dalam rancangan APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDes juga memiliki ketidak sesuaian dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007.

Putra (2013) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang No. 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. dimana dana ADD untuk operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk operasional pemerintah desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Irma (2015) menyatakan hasil dari penelitiannya ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis sudah berjalan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi SDM pengelola masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah

Kholmi (2016) menyatakan hasil penelitian sebagai berikut yaitu Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan APBDesa. SDM tim pelaksana dan pelaporan ADD juga kompeten namun kurangnya pemahaman aparat desa dalam implementasi ADD.

Elsa (2016) menyatakan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa banyak sekali ke tidak sesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDesa sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDesa sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Fatmawati (2017) menyatakan dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penetapan Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober namun di Bondoyudo sudah ditetapkan pada bulan Januari. Pembinaan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik, hal ini di tunjukkan dengan adanya bimtek, diklat dan pengawasan dari inspektorat. Administrasi pembukuan pengelolaan keuangan desa sudah lengkap, sehingga pemerintah desa Bondoyudo

perlu mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Khoiroh (2017) menyatakan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pemerintah desa tukum masih belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena Pemerintah Desa Tukum belum dapat menyajikan neraca dikarenakan kurangnya pengetahuan atau sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru tentang konsep penyusunan neraca. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Tukum masih menggunakan tenaga bantuan dari tenaga pendamping Kabupaten Lumajang. Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Desa, yang membutuhkan waktu lama dalam mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat didalam penyajian laporan keuangan desa. Pemerintah Desa Tukum belum menginformasikan laporan keuangan desa pada masyarakat karena sumber daya manusia yang kurang memadai misalnya, kosongnya perangkat desa yaitu sekretaris desa merupakan salah satu kendala atau memperlambat dalam penyajian laporan keuangan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa tukum masih belum maksimal dan belum melaksanakan azas-azas pengelolaan keuangan desa seperti Azas transparan dimana seharusnya pemerintah desa melaksanakan azas tersebut karena setiap kali ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa tukum masyarakat harus mengetahui informasi mengenai hal tersebut. Selain itu azas partisipatif tidak dilaksanakan di desa tukum karena setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa tukum hampir tidak pernah melibatkan masyarakat. Jika melihat dari sumber daya manusia di Desa Tukum mayoritas warga berpendidikan SMA namun yang menjadi perangkat desa masih banyak yang belum SMA.

Tabel 2.2
Peneliti Terdahulu

No.	Nama dan tahun	Judul	Review
1	Sumiati (2015)	Pengelolaan alokasi dana desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	Faktor SDM ang tidak memadai sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan ADD
2	Dewanri (2016)	Perencanaan pengelolaan Alokasi keuangan di Desa Boreng(Studi Kasus di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)	Ada ketidak sesuaian dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang berdasar pada Permendagri No.37 Tahun 2007
3	Putra (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Lumajang	Hasilnya yaitu penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya dan dalam perencanaan ADD tingkat partisipasinya sangat tinggi
4	Irma (2015)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Banyuwangi	Tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan baik, serta pertanggungjawabannya. Namun terkait administrasi masih membutuhkan pendampingan.
5	Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)	Laporan pertanggungjawban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan APBDesa. SDM tim pelaksana dan pelaporan ADD juga kompeten
6	Elsa (2016)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan regulasi yang ada
7	Fatmawati (2017)	analisis pengelolaan	berdasarkan penerapan


		keuangan Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang	peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hasil dari penelitian ini sudah sesuai
8	Khoiroh (2017)	analisis penyajian laporan keuangan pemerintah desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 (studi kasus pada Pemerintah Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)	pemerintah desa tukum masih belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena Pemerintah Desa Tukum belum dapat menyajikan neraca dikarenakan kurangnya pengetahuan atau sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru tentang konsep penyusunan neraca.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan Desa di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti yang tertera di Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini peneliti ingin sekali mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang diantaranya ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Peeneliti juga ingin mengetahui pelaporan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa ini apakah sesuai dengan regulasi

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berfokus pada dokumen yang dikumpulkan yang kemudian diuji keabsahannya dengan cara triangulasi, disamping itu peneliti juga menguji

kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa tersebut apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti yang telah termaktub dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam kerangka berpikir ini peneliti berharap bisa memudahkan pembaca dalam mengartikan dari penelitian ini.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
Sumber : Peneliti

